



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 013/I/KESBER/Setda PALI/2023

NOMOR : 100.3.7.1/45/KB/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. HERI AMALINDO : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Talang Ubi, Jalan Merdeka Km. 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Hj. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan kawasan transmigrasi serta menjadi daerah tujuan transmigrasi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengirimkan warganya sebagai transmigran ke daerah tujuan transmigrasi;

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. pengurusan hak atas tanah;
- c. pembangunan permukiman;
- d. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- e. bimbingan adaptasi lingkungan;
- f. fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan;
- g. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan; dan
 - 3) tahap kemandirian.
- h. kemitraan; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberi kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi transmigrasi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KEDUA; dan
- d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Alamat : Jalan Merdeka No. 107 KM. 10, Kelurahan Handayani Mulya,
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0713) 390003

Fax : (0713) 390003

Email : sekdakabpalibagianpemerintahan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Grobogan

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0292) 421040

Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu melakukan *addendum* atas Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

Hj. SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,

H. HERI AMALINDO